

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai seorang suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan).

Menurut UU Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan yang suci. Hal ini dikarenakan ikatannya tidak terlepas dari agama yang dianut oleh suami ataupun istri. Dimana dalam pelaksanaannya perkawinan sah jika dilakukan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perkawinan.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Bagi mereka yang beragama Islam, suatu perkawinan sah apabila dicatatkan di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut dengan KUA). Sedangkan bagi mereka non-Islam, perkawinan sah apabila dicatatkan di catatan sipil.

Berbicara tentang perkawinan bagi umat Islam, tidak terlepas dari ketentuan Hukum Islam yang telah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI). Dalam KHI dinyatakan bahwa perkawinan yang disebut dengan pernikahan adalah akad yang sangat kuat *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT. Bagi mereka yang melakukan perkawinan, berarti telah melaksanakan setengah ibadah dan bentuk taqwa kepada Allah<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 3

Perkawinan menurut Sayuti Thalib dapat dilihat dari tiga segi, yaitu: *pertama* dari segi hukum perkawinan merupakan sebuah perjanjian sebagaimana disebut dalam Q. S. Annisa ayat 21 bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat (*mitsaaqaan ghaaliizhan*). Beberapa faktor yang menyatakan perkawinan merupakan sebuah perjanjian karena adanya ikatan yang terwujud dalam akad nikah, rukun dan syarat tertentu, serta cara pemutusan perkawinan dengan prosedur *thalaq, fasakh, syiqaq* dan lainnya.

*Kedua*, dari segi sosial perkawinan mencerminkan penghargaan yang lebih bagi mereka yang melaksanakannya. Sebelum masyarakat mengenal adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas. Namun, dengan adanya Hukum Islam memberikan batasan poligami hanya dapat dilakukan paling banyak empat orang wanita.

*Ketiga*, segi agama perkawinan merupakan sesuatu yang penting. Dalam agama perkawinan merupakan ikatan suci yang dilaksanakan dengan upacara suci. Dimana baik suami ataupun istri saling meminta untuk menjadi pasangan hidupnya.<sup>2</sup>

Perkawinan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua. Akan tetapi perkawinan juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Muhammad Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta, Sinar Grafika 2000, hlm. 19

<sup>3</sup>Hardikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 8

Sebelum diatur dalam kodifikasi Hukum Nasional, terlebih dahulu diatur didalam Hukum Islam dan Hukum Adat. Perkawinan menurut Hukum Islam diatur didalam Alquran dan Hadist. Di Indonesia, aturan Hukum Islam ini kemudian dikembangkan melalui KHI yang menjadi hukum materil dalam Pengadilan agama. Sedangkan hukum adat menurut Soepomo merupakan hukum kebiasaan yang tidak tertulis.<sup>4</sup>Akan tetapi, keberadaan hukum adat dijunjung tinggi sebagai aturan dalam bermasyarakat.<sup>5</sup>

Perkawinan dalam hukum adat di Indonesia akan membentuk suatu sistem kekerabatan. Ada 3 (tiga) macam sistem kekerabatan di Indonesia, yaitu sistem kekerabatan *matrilineal*, sistem kekerabatan *patrilineal* dan sistem kekerabatan *parental* atau *bilateral*. Sistem kekerabatan *matrilineal* merupakan garis keturunan berdasarkan garis ibu. Sistem kekerabatan *patrilineal* merupakan garis keturunan yang ditarik berdasarkan garis ayah. Sedangkan sistem kekerabatan *parental* atau *bilateral* merupakan garis keturunan yang tidak berdasarkan dari garis ayah ataupun ibu, melainkan keluar ini atau yang disebut dengan *nuclear family*.<sup>6</sup>

Sistem kekerabatan *matrilineal* dianut oleh suku Minangkabau.<sup>7</sup> Pada sistem ini kedudukan perempuan lebih menonjol. Perempuan mempunyai peran yang sangat tinggi didalam suatu garis keturunan. Perempuan berperan menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan. Perkawinan pada sistem ini berbentuk kawin *batandang*, yaitu kedudukan lelaki hanya sebagai tamu dan tidak berhak atas anaknya serta harta benda dalam rumah

---

<sup>4</sup>Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 10

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 30

<sup>6</sup>Amir Sjarifoedin Tj. A, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, Gria Media Prima, Jakarta, hlm. 92

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 91

tangga.<sup>8</sup>Sistem kekerabatan *matrilineal* memberikan perlakuan khusus bagi seorang ibu. Ibu diposisikan sebagai pedoman dalam penarikan garis keturunan.

Menurut Tsuyoshi Kato sebagaimana dikutip oleh Suardi Mahyuddin menyatakan bahwa sistem kekerabatan *matrilineal* memiliki ciri sebagai berikut: *pertama*, keturunan dihitung melalui garis ibu, dimana setiap nagari mempunyai sejumlah kelompok keturunan yang disebut suku; *kedua*, setiap suku terdiri dari sejumlah payung (*matrilinage*); *ketiga* perkawinan tidak melebur pasangan tersebut menjadi keluarga inti dimana masing-masing menjadi bagian kekerabatan *matrilineal*. *Keempat*, wewenang didalam paruk tidak berada ditangan ayah melainkan berada ditangan mamak. ”<sup>9</sup>

Sistem kekerabatan *patrilineal* dikenal pada masyarakat Batak Toba. Dalam sistem ini kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dalam pembagian warisan dibandingkan kedudukan perempuan. Sehingga yang berhak menerima warisan hanya anak laki-laki saja. Perkawinan dalam sistem ini mengenal perkawinan jujur, yaitu pihak laki-laki menarik perempuan untuk masuk ke dalam *klan* (kelompok) nya disertai dengan pemberian barang-barang bernilai kepada perempuan sebagai pengganti kedudukan perempuan tersebut didalam kelompoknya.<sup>10</sup>

Sistem kekerabatan kemudian berkembang dan dikenal adanya sistem kekerabatan *parental* atau *bilateral*. Sistem ini menarik keturunan dari garis ayah atau ibu (orang tua) sehingga tidak ada perbedaan kedudukan antara pria dan wanita dalam memperoleh warisan.<sup>11</sup> Sistem ini bertujuan memberikan penyederhanaan dalam pembentukan garis keturunan.

---

<sup>8</sup> Website kompasiana. com (terakhir dikunjungi pada 29 Maret 2016 pada pukul 21. 00 WIB)

<sup>9</sup> Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 49

<sup>10</sup> Yaswirman, *Op. Cit*, hlm. 131

<sup>11</sup> *Ibid*,

Menurut Soerojo Wignjodipoero sebagaimana dikutip oleh Yaswirman bahwa keberadaan sistem kekerabatan ini akan membentuk tiga sistem perkawinan, yaitu: *eksogami*, *endogami* dan *eleutherogami*. Sistem *endogami* adalah sistem perkawinan yang mengharuskan mencari jodoh didalam lingkungan sosial, kerabat dan pemukiman. Sistem *eksogami* adalah sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang mencari jodoh diluar garis keturunan. Sistem *Eleutherogami* adalah sistem yang tidak mengenal larangan dari kedua sistem lainnya, melainkan larangan terjadi jika senasab dan mempunyai hubungan darah.<sup>12</sup>

Sistem *eksogami* ini tercermin dalam sistem kekerabatan *matrilieal* dan kekerabatan *patrilieal*. Kedua sistem kekerabatan ini mengharuskan perkawinan dilakukan diluar garis keturunan. Tujuannya agar tidak terjadi kerancuan dalam penarikan garis keturunan.

Salah satu hukum adat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat adalah Minangkabau. Minangkabau menganut sistem kekerabatan *matrilieal* dengan sistem perkawinan *eksogami*.<sup>13</sup> Sistem perkawinan ini mengharuskan masyarakat untuk melakukan perkawinan di luar garis keturunan yang disebut dengan suku (*clan*). Dalam masyarakat Minangkabau sistem perkawinan ini dikenal dengan perkawinan pantang.<sup>14</sup> Masyarakat lazim menyebutnya larangan kawin sesuku.

Di Nagari Lubuk Basung yang merupakan bagian dari wilayah Minangkabau, ternyata juga ditemukan adanya perkawinan sesuku. Perkawinan ini dilakukan oleh pasangan yang berasal dari suku yang sama dan nagari yang sama yaitu Lubuk Basung. Mereka melakukan perkawinan secara sah dalam Nagari Lubuk Basung.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 135

<sup>13</sup> Amir, M. S. ,*Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah Bagai Bajak Ndak Basingka*, Citra Harta Prima, Jakarta, hlm. 15

<sup>14</sup> Yaswirman, *Op. Cit*, hlm. 140

Pada kasus lain juga ditemukan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan memiliki suku yang sama tetapi berasal dari nagari yang berbeda. Dalam pelaksanaannya mereka melakukan perkawinan di bawah tangan. Dalam kasus lain juga ditemukan pasangan yang secara garis keturunan berasal dari suku yang sama. Namun, sebelum terjadinya perkawinan salah satu pasangan yang berasal dari nagari yang berbeda merantau ke Nagari Geragahan dan melakukan penyesuaian suku dengan masyarakat di daerah rantau (*malakok*). Sehingga dia mempunyai suku yang berbeda dari suku asalnya. Kemudian melakukan perkawinan dengan pasangannya yang pada dasarnya mempunyai suku yang sama, yang dalam artian secara garis keturunan mempunyai suku yang sama. Akan tetapi, karena telah *malakok* mereka kawin dengan suku yang berbeda.

Pelanggaran terhadap larangan kawin sesuku pada prinsipnya mempunyai sanksi yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelakunya. Sanksi ini merupakan kesepakatan para nenek moyang. Para nenek moyang merumuskan sanksi yang berat bagi mereka yang melakukannya. Kesepakatan terhadap larangan kawin sesuku ini dikarenakan anggapan *adat yang diadatkan yang bersifat adat buhua mati* yaitu mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.<sup>15</sup>

Terhadap adat ini berlaku ungkapan "*jikok dicabuik mati, jikok diasak layua*" yang artinya seperti pohon yang telah hidup berakar, yang dapat hidup selama tidak ada tangan yang mengganggu hidupnya.<sup>16</sup> Akan tetapi, pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak terlihat dalam penegakan sanksinya baik didalam Lembaga adat Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut dengan KAN Lubuk Basung dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang selanjutnya LKAAM Kabupaten Agam. Kedua lembaga adat ini mempunyai peran dalam

---

<sup>15</sup>Amir, M. S. ,*Op. Cit*, hlm. 14

<sup>16</sup>Irham, *Rantak*, JC Institute, Jakarta, hlm. 11



perumusan adat serta penerapan sanksi adat. Dalam lembaga ini tidak ditemukan perkara berkaitan dengan kawin sesuku ini.

Melihat fenomena ini, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Keberadaan larangan kawin sesuku di Minangkabau yang pada awalnya menjadi sesuatu yang patut dipertimbangkan dalam perkawinan kini sudah mulai memudar. Sehingga Penulis mengangkat judul *“Pelaksanaan Perkawinan Sesuku di Nagari Lubuk Basung”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan sesuku yang terjadi di Nagari Lubuk Basung?
2. Bagaimana penerapan sanksi larangan kawin sesuku di Nagari Lubuk Basung?
3. Apa saja akibat hukum pelaksanaan kawin sesuku dalam sistem kekerabatan Minangkabau di Nagari Lubuk Basung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perkawinan sesuku yang terjadi di Nagari Lubuk Basung;



2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi larangan kawin sesuku di Nagari Lubuk Basung;
3. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum pelaksanaan kawin sesuku dalam sistem kekerabatan Minangkabau di Nagari Lubuk Basung;

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan tentang hukum Adat dan Islam terutama dalam Hukum Adat Minangkabau

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis ;
- b. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini, terutama bagi para praktisi hukum, pemuka adat serta *stakeholder*. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi wacana baru dan manfaat dalam penerapan Hukum Adat Minangkabau terutama larangan kawin sesuku dan sistem kekerabatan di Minangkabau ;
- c. Dapat digunakan sebagai acuan ataupun referensi bagi penulisan-penulisan berikutnya.
- d. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan terutama bagi Penulis dalam hal berkaitan dengan kekerabatan di Minangkabau yang erat kaitannya dengan perkawinan dan kewarisan. Penulis memiliki pengetahuan yang lebih terkait dengan akibat hukum dari perkawinan ini, yang berdampak dengan pembagian waris dan kedudukan anak di Minangkabau. Sehingga berkaitan dengan profesi notaris, dapat dipergunakan dalam pembuatan akta berkaitan dengan kewarisan.





## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan baik di kepustakaan lingkungan Universitas Andalas Padang, khususnya di lingkungan Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang, maupun di luar kelembagaan pendidikan ini, menunjukkan bahwa belum ditemuinya suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul penelitian ini yaitu *"Pelaksanaan Perkawinan Sesuku Di Nagari Lubuk Basung"*. Beberapa tulisan ilmiah telah lebih dahulu ada yaitu:

1. *" Larangan Perkawinan Antara Anak Nagari Singkarak Dengan Anak Nagari Saniang Baka di Kabupaten Solok Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"* Thesis Prisa Eko Pratama, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa *pertama* yang menjadi latar belakang terjadinya larangan perkawinan di Nagari Singkarak dengan Saniang Baka karena berasal dari nenek moyang yang bersaudara. *Kedua*, sanksi yang diberikan kepada para pelaku adalah sumpah bahwa mereka akan menderita dan tidak mendapatkan kebahagiaan sepanjang hidup serta sanksi dibuang sepanjang adat. *Ketiga*, larangan perkawinan ini bertentangan dengan hukum perkawinan Islam yang tidak mengatur tentang larangan perkawinan suatu daerah lainnya. Akan tetapi, bagi pemuka adat tetap mempertahankan tradisi ini. Karena hukum adat telah ada sebelum Islam masuk ke Nagari Saniang Baka dan Singkarak.
2. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau"* dibuat oleh Yushadeni,S. H. , dalam skripsi

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa, *pertama* faktor yang menyebabkan dilarang perkawinan sesuku adalah rancunya hubungan silaturahmi, adanya kekhawatiran terjadinya perkawinan antara saudara kandung karena sesuku adalah *badunsanak* serta adanya keyakinan akan terjadi hal-hal yang buruk terhadap keluarga dan keturunan. *Kedua*, sanksi dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan ini adalah *dilabuh digolek-golek/* dibunuh, pelaku diusir dan dari wilayah Pangean, dikucilkan dari pergaulan masyarakat serta keturunan sehingga akan tersisih dan dicap tidak beradat. Selain itu didenda 1 ekor lembu atau 1 rangkiang padi. *Ketiga*, larangan perkawinan sesuku ini tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena sesuku tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut Alquran dan Sunnah. Pada skripsi ini dibahas latar belakang terjadinya larangan perkawinan sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Serta tinjauan Hukum Islam terhadap larangan kawin sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Singingi.

3. “*Perkawinan Satu Suku di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Ditinjau Dalam Hukum Islam*” disusun oleh Yossi Febrina dalam skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada skripsi ini dipatikan hasil penelitian yaitu *pertama* di Minangkabau kawin satu suku itu dilarang oleh adat dan dianggap masih terikat tali persaudaraan dengan demikian perkawinan antara satu suku dianggap tabu. *Kedua*, sanksi-sanksi adat bagi pelanggar nikah sesuku adalah meminta maaf, *kumuah* basasah, dibuang sepanjang adat dan dibuang di nagari menurut sepanjang adat. *Ketiga*,seandainya ada pertentangan antara Hukum Islam dengan hukum adat maka

hukum agama harus didahulukan artinya agamalah yang akhirnya harus dijadikan titik tolak.

Apabila dikemudian hari ada penulis lain yang membuat karya ilmiah yang sama atau menyerupai dengan judul dan substansinya, maka diharapkan itu menjadi penyempurnaan. Dengan demikian dapat dikatakan penelitian dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan beberapa teori yaitu:

#### 1. Teori *Receptio In Complexu*

Dikembangkan oleh Ladewijk William Christian Van Den Berg. Menurutnya, hukum Islam berlaku penuh bagi pemeluk hukum Islam walaupun terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.<sup>17</sup> Dalam teori mengharuskan pemberlakuan Hukum Islam sebagai Hukum Adat bagi mereka yang memeluknya.

Masyarakat Minangkabau memeluk agama Islam. Dalam tatanan hidup di masyarakat Minangkabau yang pada dasarnya memeluk agama Islam. Sehingga

---

<sup>17</sup> *ibid*, hlm. 15

berdasarkan teori ini mewajibkan melaksanakan Hukum Islam secara penuh dan tanpa pengecuali. Teori ini diharapkan dapat menjawab penerapan Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau. Agar terjadi keselarasan dalam penerapannya di masyarakat.

## 2. Teori Progresif

Teori Progresif ini diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini menyatakan bahwa hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita. Menurutny perlu ada pemikiran hukum kembali pada filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Hukum Bertugas untuk melayani manusia bukan sebaliknya.<sup>18</sup>

Teori progresif menekankan pada proses perubahan yang tidak lagi berpusat pada peraturan melainkan pada kreativitas para pelaku hukum dalam tempat dan waktu yang tepat. Perubahan terhadap makna suatu aturan dapat dilakukan terhadap peraturan yang ada tanpa menunggu adanya perubahan peraturan tersebut. Teori ini bertujuan agar terciptanya keadilan bagi masyarakat.<sup>19</sup> Hukum dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Sehingga tujuan sebuah hukum dapat tercapai.

Keberadaan teori diharapkan mampu menjawab penelitian yang dilakukan Penulis. Larangan kawin sesuku yang telah ada berabad-abad tahun yang lalu. Aturan adat tidak tertulis namun dihormati dan diyakini sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Mecerminkan adanya kekakuan dalam aturan di masyarakat. Dengan adanya teori ini diharapkan mampu menilai kebekuan suatu aturan dalam

---

<sup>18</sup> Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 31

<sup>19</sup> *Ibid*,

tercapai suatu cita hukum. kemudian dapat ditinjau kelayakan dan relevansinya dalam penerapan kehidupan saat ini.

### 3. Teori Eksistensi

Menurut Ichtijanto, S. A, teori eksistensi adalah teori yang menerangkan adanya Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia.<sup>20</sup> Teori ini memberikan adanya pengakuan terhadap keberadaan Hukum Islam, dan Hukum Adat didalam Hukum Nasional. Keberadaan Hukum Adat diperkuat dan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur didalam undang-undang”. Pada Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan, bahwa “ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah:

“Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terhadap hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Ketentuan didalam perundang-undangan ini memperkuat eksistensi Hukum Adat dalam Hukum Nasional.

Teori ini diharapkan mampu menjawab penelitian Penulis terkait dengan keberadaan Hukum Adat dalam mengatur pola hidup masyarakat hukum adat. Hukum Adat yang telah lahir jauh sebelum adanya hukum

---

<sup>20</sup>Ichtijanto, S. A, *Pengadilan Agama Sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenangan-Kenangan Seabad Pengadilan Agama*, Ditbinperta Dep. Agama, jakarta, hlm. 69

nasional apakah dapat memberikan kontribusi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Serta apakah masih dapat diterima ditengah masyarakat.

#### 4. Teori Perubahan Sosial

Teori ini dikemukakan oleh beberapa orang ahli, antara lain oleh William F. Ogburn, Kingsley Davis, Gilin, Samuel Koenig serta Selo Soemarjan.<sup>21</sup>

Menurut Selo Soemarjan, perubahan sosial mencakup semua aspek perubahan dalam lembaga suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai, sikap dan pola perilaku kelompok masyarakat tersebut. Ia menekankan bahwa perubahan sosial terjadi pada lembaga masyarakat sehingga mempengaruhi struktur masyarakat yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Teori ini diharapkan mampu menjawab bagaimana perubahan sosial masyarakat dalam penerapan sanksi larangan kawin sesuku ini. Pertambahan jumlah penduduk serta semakin banyaknya pengaruh dari luar apakah dapat mempengaruhi perubahan sosial masyarakat Hukum Adat Minangkabau.



## 2. Kerangka Konseptual

- a. Eksistensi adalah cara Penulis melihat suatu keberadaan terhadap suatu yang datang atau ada dan menjadi sesuatu yang penting serta menyita perhatian;

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1990, hlm. 300

<sup>22</sup> *Ibid*,



- b. Larangan kawin sesuku merupakan suatu perkawinan yang terlarang karena dipandang tabu untuk dilakukan karena mempunyai suku atau garis keturunan dari ibu yang sama;
- c. Adat Minangkabau merupakan ketentuan hidup dalam masyarakat Minangkabau yang terlahir dari *Alam takambang jadi guru* dan kesepakatan dari nenek moyang terdahulu.
- d. Nagari merupakan daerah teritorial terkecil di Minangkabau yang memiliki perangkat pemerintah yang secara administrasi nasional setingkat dengan kelurahan.



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini *sosiologis yuridis*<sup>23</sup> yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mempelajari masalah yang terjadi didalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap pandangan, proses yang sedang berlangsung didalam masyarakat. Penulis melakukan penelitian dimasyarakat berkaitan dalam pelaksanaan perkawinan sesuku di Minangkabau, kedudukan sanksi terhadap pelanggaran kawin sesuku serta akibat pelaksanaan perkawinan didalam sistem kekerabat di Minangkabau.

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*. Hukum UI, Jakarta, 2012), hlm. 23

## 2. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan (data sekunder) yang didukung penelitian lapangan (data primer), sebagai berikut:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (*field research*).<sup>24</sup> Dalam hal untuk mendapatkan data primer ini, peneliti harus mengumpulkan secara langsung dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan diskusi terfokus. Yang didukung dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
  - a) Undang-undang Dasar 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
  - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - d) Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Masyarakat Hukum Adat
  - e) Alquran dan Alhadist
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan hukum adat Minangkabau.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
  - a) Kamus Hukum;
  - b) Kamus Bahasa Indonesia;

---

<sup>24</sup>Nasution, M. A. , (*Azaz-Azaz Kurikulum*, Bandung: Penerbit Ternate,1964), hlm. 34

### 3. Jenis-jenis Alat Pengumpulan Data

Dalam hal melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis-jenis alat pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan reliabilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

#### b. Wawancara

Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa pakar berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Wawancara bertujuan untuk merangkum sebuah kebenaran sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang Penulis kemukakan. Menurut Soepomo sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto<sup>25</sup> bahwa dalam penelitian kita harus menyelidiki pula kenyataan social (*social reality*) yang merupakan dasar bagi para petugas hukum untuk menentukan putusan-putusannya. Selanjutnya cara penyelidikan setempat, ialah mendekati para pejabat desa, orangtua, cerdik pandai dan orang yang terkemuka di daerah. Dalam melakukan wawancara jangan ditanyakan perihal pendapat bunyi peraturan adat. Melainkan ditanyakan hanya kejadian yang telah dialami atau diketahui sendiri. Sehingga dapat dicapai peraturan yang benar-benar berlaku dan dapat

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 2009, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 60

dilukiskan hukum adat yang hidup. Meskipun jumlah terjadinya suatu perbuatan adalah penting, namun walaupun perbuatan itu sedikit dan benar-benar dirasakan masyarakat sebagai hal yang seharusnya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Penulis juga akan melakukan wawancara dengan beberapa orang pasangan yang telah melakukan perkawinan sesuku secara acak. Penulis menanyakan bagaimana pelaksanaan dan penerapan sanksi terkait dengan larangan kawin sesuku ini. Serta apakah larangan kawin sesuku ini menyebabkan batal atau tidak sahnya perkawinan. Selain itu juga bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang telah dilakukan. Penulis juga mewawancarai para pemuka adat berkaitan dengan pelaksanaan larangan ini.

Penulis juga mewawancarai pihak Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (yang selanjutnya disebut dengan LKAAM) Kabupaten Agam selaku tokoh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari (yang selanjutnya disebut dengan KAN) Lubuk Basung, Wali Nagari Lubuk Basung, Kepala Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) Lubuk Basung, salah seorang hakim Pengadilan Agama Kabupaten Agam, pihak ulama dari Kementerian Agama Kabupaten Agam, mamak dari pelaku kawin sesuku serta masyarakat.

### c. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian di Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

#### 4. Pengolahan dan Analisa Data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang akan dianalisis.<sup>27</sup>

##### b. Analisa Data

Analisa data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Pengolahan data pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Seperti dikutip dari Soerjono Soekanto dalam Pengantar Penelitian Hukum,<sup>28</sup> Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi



<sup>26</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm. 72

<sup>27</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm. 168-169

<sup>28</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 186